

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TIMOR TENGAH UTARA (TTU) MINTA PEMERINTAH DAERAH
SEGERA BAYAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**



<https://arikamedia.id>

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Anggota DPRD Kabupaten TTU, Hilarius Ato meminta Pemerintah Kabupaten TTU dalam hal ini Sekda TTU dan Kepala BKAD agar segera membayar TPP ASN di Kabupaten TTU. Pasalnya, alokasi anggaran TPP ini sudah disetujui dan ditetapkan dalam APBD tahun 2025. Dikatakan Hilarius, TPP menurut penjelasan TAPD adalah alat untuk meningkatkan kinerja ASN dalam hal ini PNS dan PPPK di Kabupaten TTU. "Oleh karena itu, secara tegas saya minta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Sekda dan Kepala BKAD Kabupaten TTU untuk segera merealisasikan tunjangan penghasilan tersebut," ujarnya. Jika terhitung sejak bulan Januari 2025, sudah 3 bulan TPP ASN ini belum dibayar. Keterlambatan pembayaran TPP ini apabila terus dipelihara dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja pegawai negeri. Dikatakan Hilarius, kekhawatiran ini didukung oleh fakta semua syarat dan permintaan yang dipersyaratkan dalam menyongsong TPP berdasarkan pemantauan sudah dilakukan oleh ASN. Hal ini harus diikuti oleh realisasi hak-hak mereka. Sehingga semangat pegawai negeri tidak pudar akibat keterlambatan pembayaran TPP ini. Di sisi lain, pembayaran TPP ini mesti selaras dengan kinerja ASN. Keterlambatan pembayaran TPP ini bisa juga berdampak pada output baik itu dalam aspek pembangunan infrastruktur, pemberdayaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, berdasarkan ketentuan, pembayaran TPP ini dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan gaji ASN. Keterlambatan pembayaran TPP ASN ini merupakan tradisi yang mesti dihindari bahkan dihentikan.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten TTU, Eduardus Usboko belum memberikan jawaban perihal keterlambatan pembayaran TPP ASN di Kabupaten TTU.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2025/03/19/anggota-dprd-ttu-minta-pemerintah-daerah-segera-bayar-tpp-asn>, 19 Maret 2025;
2. <https://lpplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/thr-bagi-pns-pppk-di-kabupaten-ttu-segera-dibayar>, 18 Maret 2025.

Catatan:

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.² Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.³

Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN terdiri atas: penghasilan; penghargaan yang bersifat motivasi; tunjangan dan fasilitas; jaminan sosial; lingkungan kerja; pengembangan diri; dan bantuan hukum. Penghasilan dapat berupa: gaji; atau upah.⁴ Tunjangan dan fasilitas dapat berupa: tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau tunjangan dan fasilitas individu.⁵

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.⁶ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁷ Belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium.⁸

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1 Ayat 3

³ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 4

⁴ *Ibid.* Pasal 21 Ayat 1, 2 & 3

⁵ *Ibid.* Pasal 21 Ayat 5

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1 & 2

⁷ *Ibid.* Pasal 56 Ayat 1

⁸ *Ibid.* Penjelasan